

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-qur'an menerangkan bahwa manusia diberi amanah oleh Allah swt. untuk mensejahterakan bumi. Amanah ini merupakan tugas yang menjadikan manusia sebagai pemimpin.¹ Sejatinya memang setiap manusia adalah pemimpin, setidaknya sebagai pemimpin dirinya sendiri. Hati merupakan pemimpin di dalam tubuh manusia, karena semua hal yang diperbuat oleh manusia adalah atas dasar petunjuk dan kehendak hati nurani. Petunjuk ini bisa membawa kepada kebaikan atau keburukan. Akan membawa kepada sebuah kebaikan apabila seorang pemimpin melibatkan Tuhan dalam dirinya, namun sebaliknya akan membawa kepada sebuah kemudharatan dalam kepemimpinannya apabila mengutamakan hawa nafsu belaka.²

Kajian tentang kepemimpinan dari dulu memang selalu banyak menarik perhatian para ahli.³ Secara umum, kepemimpinan bisa diartikan suatu ajakan dan pola terstruktur untuk bisa mempengaruhi orang lain supaya bisa bertindak sesuai dengan kemauan yang dikehendaknya. Dengan demikian, secara tersirat bisa dikatakan pemimpin ialah orang yang sanggup membawa orang lain menuju pada tujuan yang dikehendaknya.⁴

¹ Khoirul Rasyid, "*Kepemimpinan Menurut Hadits Nabi SAW*", Skripsi Fakultas Ushuludin IAIN Raden Intan Lampung, (Lampung: Perpustakaan IAIN Raden Intang Lampung, 2016), hlm. 5.

² Anwar Hafidzi, "*A Celestial Leadership: Pendidikan Demokrasi-Politik dan Membumikannya dalam Al-Qur'an*", 2017, hlm. 4.

³ Khoirul Rasyid, *op.cit.*, hlm. 6.

⁴ Anwar Hafidzi, *loc.cit.*

Bagi umat Islam, kepemimpinan merupakan masalah serius dan selalu aktual sebagai bahasan. Sebab kepemimpinan tidak hanya berhubungan dengan manusia, tetapi juga hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Menjalankan tugas kepemimpinan dengan baik berarti menunaikan amanah. Ketika seseorang menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka tanggung jawabnya akan lebih besar dan berat.⁵

Dalam kehidupan bernegara, sejatinya memang tidak akan lepas dari kepemimpinan dan jabatan. Dalam perspektif Islam, jabatan adalah suatu amanah yang harus ditunaikan oleh yang memegangnya. Menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin dan mempunyai suatu jabatan memang merupakan impian semua orang.⁶ Tidak bisa kita pungkiri bahwa jabatan selalu menjadi daya tarik dan terekam sepanjang sejarah.⁷

Jabatan adalah amanah dari Allah swt. untuk sebagian manusia. Jabatan acap kali disamakan dengan kepemimpinan, kekuasaan, dan sebagainya. Tidak heran kemudian kebanyakan manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan yang dikehendaki. Jabatan dapat pula berarti ujian, sebab dengan adanya jabatan tersebut tentu akan diminta pertanggungjawaban. Seperti yang ada dalam hadits berikut ini yang artinya:

Dari Abdullah bin Umar r.a, Rasulullah saw. bersabda, "Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai

⁵ Khoirul Rasyid, *op.cit.*, hlm. 6-7.

⁶ Nanik Priyanti, *"Lelang Jabatan di Pemerintahan Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif"*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, (Lampung: Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 5-6.

⁷ Kompasiana.com, *"Islam, Jabatan, dan Kekuasaan,"* KOMPASIANA, accessed December 23, 2019, <https://www.kompasiana.com/www.klikqr.com/552aec81f17e61c353d623ce/islam-jabatan-dan-kekuasaan>.

pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Kepala keluarga adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia dimintai pertanggungjawaban terhadap keluarganya. Istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Dan pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap tugasnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. (Muttafaq ‘alaih)

Pertanggungjawaban sebagai pemimpin bukanlah perkara mudah, semakin tinggi jabatan yang dipegang, maka semakin besar juga tanggung jawabnya. Dengan resiko yang tinggi tersebut, ternyata sekarang banyak menjadikan manusia tergiur dengan jabatan. Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa diantara jabatan itu ada yang bersifat terpuji dan ada juga yang bersifat tercela. Karena jabatan tersebut dapat pula bertujuan untuk kebutuhan hidup bersama orang lain. Sebab manusia takkan pernah bisa lepas dari pemimpin yang mampu melindungi dan membantunya.

Tujuan kekuasaan di muka bumi untuk orang-orang yang beriman adalah sebagai media beribadah kepada Allah, hal ini sebagaimana firman Allah swt.

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang jika Kami berikan kedudukan di bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allahlah kembali segala urusan. (Q.S Al-Hajj, 22:41)⁸

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 411-412.

Contoh nyata yang berkaitan dengan jabatan termaktub dalam Al-Qur'an, yakni dalam Surah Yusuf.⁹ Dalam surah ini Allah swt. mengisahkan tentang Nabi Yusuf dari awal hingga akhir. Allah swt. menceritakan bagaimana sifat amanah yang dimiliki Nabi Yusuf ketika memegang sebuah jabatan.¹⁰ Dalam ayat ini Allah swt. memberikan sebuah pelajaran penting mengenai jabatan. Allah swt. berfirman:¹¹

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾
 قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya: *Dan raja berkata, "Bawalah dia (Yusuf) kepadaku, agar aku memilih dia (sebagai orang yang dekat) kepadaku." Ketika dia (raja) telah bercakap-cakap dengan dia, dia (raja) berkata, "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya." Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." (Q.S Yusuf, 12:54-55)¹²*

Dari ayat di atas, ulama Al-Allamah al-Alusi berpendapat bahwa seseorang boleh untuk meminta jabatan. Al-Qurthubi pun demikian, ayat tersebut di atas menunjukkan suatu kebolehan bagi seseorang untuk meminta jabatan apabila

⁹ Riki Arnaldi, Tesis: *"Jabatan dalam Al-Qur'an (Perspektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)"* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2019), hlm. 1-5.

¹⁰ Ahmad Zulkhoir Lubis, Skripsi: *"Kepemimpinan Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an"* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2015), hlm. 3.

¹¹ Kompasiana.com, *"Mari Belajar tentang Kekuasaan, Jabatan dan Kompetensi dari Kisah Nabi Yusuf,"* KOMPASIANA, accessed November 18, 2019, https://www.kompasiana.com/gilang.mahesa/mari-belajar-tentang-kekuasaan-jabatan-dan-kompetensi-dari-kisah-nabi-yusuf_5500200ca33311a87250fe75.

¹² Departemen Agama RI, *op.cit.* hlm. 5.

dirinya memang berkompeten.¹³ Dalam sisi lain, secara sepintas dengan pandangan dan stigma tentang kekuasaan, orang-orang akan mengatakan bahwa Nabi Yusuf merupakan orang yang ambisius dan gila jabatan. Namun dalam konteks ini, permintaan Nabi Yusuf bukanlah sebuah keambisiusan dan ketamakan atas jabatan. Dalam hal ini, Nabi Yusuf menyadari dan mengetahui tentang kompetensi dirinya, yakni berupa kecakapan dan sifat amanah. Sebab itulah kemudian Nabi Yusuf meminta kepada sang raja untuk mendudukkannya sebagai bendaharawan negara.¹⁴

Alasan Nabi Yusuf meminta jabatan tersebut memang karena beliau mengetahui tidak ada seorang pun saat itu yang mampu menunaikannya, baik dalam keahlian maupun sifat adil dan amanah untuk memenuhi hak-hak rakyat. Sepertinya begitu pula hukum yang berlaku di masa sekarang ini. Apabila ada seseorang yang yakin atas dirinya memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menunaikan sebuah tugas, lalu pada saat yang bersamaan pula memang tidak ada seseorang yang lain yang layak untuk menunaikan tugas tersebut, maka boleh untuknya meminta jabatan.¹⁵

Dari uraian di atas, peneliti coba menarik spektrum uraian tersebut ke dalam satu istilah yang disebut dengan *kompetensi*. Robert A. Roe menggambarkan kompetensi sebagai kemampuan untuk menunaikan satu tugas atau peran, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keahlian-keahlian, sikap-sikap dan

¹³ Muhammad Ashsubli, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan diri dan Kampanye Untuk Jabatan Politik*, Jurusan Syariah STAIN Bengkalis, hlm. 15.

¹⁴ Riki Arnaidi, *loc.cit.*

¹⁵ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 9*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 492.

nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan serta keahlian yang berdasarkan kepada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan.¹⁶

Sedikit sekali orang yang berkeinginan menjadi penguasa dengan mengutamakan kemaslahatan dan memberikan kebaikan kepada rakyat. Kebanyakan hanya mengejar jabatan demi kepentingan pribadi dan kelompok. Rencana perbaikan dan janji-janji yang diumbar tidak lain hanyalah kata-kata manis di bibir. Hari berganti hari setelah menduduki jabatan, yang ada hanyalah janji kosong dan ucapan dusta. Bahkan ada yang sampai berbuat zalim dan aniaya kepada rakyatnya.¹⁷

Berlandaskan hal di atas, membuat peneliti tertarik untuk mengurai lebih lanjut tentang kebolehan meminta jabatan berdasarkan kompetensi yang dimiliki dalam Surah Yusuf ayat 54-55 dengan judul penelitian **“Meminta Jabatan dalam Perspektif Politik Islam (Analisis Surah Yusuf Ayat 54-55)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tafsir Surah Yusuf ayat 54-55 terkait meminta jabatan?
2. Bagaimana hukum meminta jabatan dalam perspektif politik islam?

¹⁶ Ester Manik dan Dhea Perdana Coenraad, *“Pengaruh Fungsi Kepemimpinan, Kompetensi, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi”*, Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Entrepreneurship Vol. 09 No. 1, April 2015, hlm. 59.

¹⁷ “Hukum Meminta Jabatan,” *Majalah Islam Asy-Syariah*, November 13, 2011, accessed November 18, 2019, <https://asysyariah.com/hukum-meminta-jabatan/>.

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tafsir Surah Yusuf ayat 54-55 terkait meminta jabatan.
2. Untuk menjelaskan hukum meminta jabatan dalam perspektif politik Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoritis, bisa menambah wawasan dan pengetahuan terkait permasalahan yang sedang diteliti, baik untuk peneliti secara pribadi maupun pihak lain yang mau menambah referensi tentang pandangan politik Islam terhadap meminta jabatan di masa sekarang ini;
2. Secara akademis, bisa memberikan masukan kepada para peneliti yang lain, terkhusus kepada mereka yang tertarik dengan hal hukum meminta jabatan ataupun pandangan politik Islam terhadap meminta jabatan di masa sekarang;
3. Kontribusi pemikiran demi menambah khazanah kepustakaan dan pengembangan penalaran ilmu pengetahuan. Bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya, dan bagi perpustakaan Fakultas Syariah khususnya.

E. Definisi Istilah

Agar kiranya terhindar dari sebuah kesalahan pemahaman atas beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dari itu peneliti memberikan batasan istilah dan penegasan terkait judul penelitian sebagai berikut:

1. Meminta Jabatan

Meminta di sini bisa kita artikan sebagai suatu kondisi di mana kita mengharapkan orang lain bersedia membantu kita. Jika mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, meminta bisa diartikan sebagai pengungkapan dengan kata-kata supaya orang lain bisa memberi sesuatu kepada kita sesuai dengan yang kita harapkan.¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pula, jabatan bisa diartikan sebagai suatu pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi.¹⁹

Dalam penelitian ini, yang peneliti maksud dengan meminta jabatan adalah suatu perbuatan di mana ada seseorang menginginkan posisi kepemimpinan dalam sebuah pemerintahan negara.

2. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.²⁰ Menurut para ahli, seperti yang dijelaskan Martono, bahwa perspektif merupakan sebuah cara pandang atas permasalahan yang terjadi atau cara pandang tertentu yang dipakai untuk melihat suatu fenomena. Ahli lain seperti Ardianto dan Q-Anees menerangkan yang dimaksud perspektif adalah cara pandang atau sudut pandang kita terhadap sesuatu.²¹

¹⁸ Kompasiana.com, "Meminta & Memberi," *KOMPASIANA*, accessed December 23, 2019, <https://www.kompasiana.com/lukman.abdullah/55280c786ea83416188b45b5/meminta-memberi>.

¹⁹ "Maksud / Arti Kata Jabatan Di Kamus Besar Bahasa Indonesia," accessed December 23, 2019, <https://jagokata.com/arti-kata/jabatan.html>.

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 864.

²¹ "PENGERTIAN PERSPEKTIF ATAU SUDUT PANDANG," *Definisi Menurut Para Ahli*, November 11, 2016, accessed December 2, 2019, <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/>.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan perspektif adalah suatu cara pandang khusus terhadap suatu permasalahan tertentu.

3. Politik Islam

Dalam bahasa Arab, politik diistilahkan dengan kata *siyasah*. Arti dasar dari kata *siyasah* adalah mengurus sesuatu dengan segala hal yang bisa membawa pada kebaikan.²² Kata *siyasah*, secara etimologis, tidak terbatas hanya kepada masalah negara atau pemerintahan saja. Namun ruang lingkupnya jauh lebih luas lagi, yakni melakukan semua hal yang bisa mendatangkan kebaikan dan menjauhkan dari segala kerusakan.²³ Simpulannya, dari semua pengertian secara etimologis dan terminologis yang sudah peneliti baca, politik Islam adalah ilmu tata negara Islam yang secara khusus membahas tentang seluk-beluk manajemen kepentingan umat manusia dan negara berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan-kebijakan dari penguasa yang selaras dengan ajaran Islam demi merealisasikan kebaikan untuk manusia dan menjauhkannya dari berbagai keburukan yang mungkin muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²⁴

²² Fatahullah Jurdi, *Politik Islam: Pengantar Pemikiran Politik Islam*, Cetakan pertama. (Yogyakarta: Calpulis, 2016). hlm. 21.

²³ Prof. Dr. H. Hatamar Rasyid, M.A, *Pengantar Ilmu Politik: Perspektif Barat dan Islam*, Cetakan pertama. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). hlm. 4.

²⁴ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 11.

Politik Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teori tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan rakyat dan negara yang biasanya berupa kebijakan-kebijakan dari sang penguasa yang satu poros dengan ajaran agama Islam.²⁵

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas dan sebagai pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, berikut adalah beberapa penelitian yang menjadi acuan peneliti saat ini:

1. Skripsi dari Nanik Priyanti, Program Studi Siyasah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan dengan judul *Lelang Jabatan di Pemerintahan Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif*. Persamaan antara keduanya adalah sama-sama meneliti tentang jabatan dan menggunakan perspektif politik Islam (*fiqh siyasah*). Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian sebelumnya lebih kepada pembahasan lelang jabatan dan dikomparasikan dengan perspektif hukum positif, kalau peneliti sekarang membahas tentang kebolehan meminta jabatan di masa sekarang dengan hanya satu perspektif saja, yakni politik Islam.
2. Tesis dari Riki Arnaldi, Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim dengan judul *Jabatan dalam Al-Qur'an*. Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang jabatan. Namun, pada penelitian sebelumnya kajiannya

²⁵ Fatahullah Jurdi, *loc.cit.*

lebih kepada Perspektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Sedangkan peneliti sekarang lebih kepada Perspektif Politik Islam.

3. Jurnal dengan judul *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan diri dan Kampanye Untuk Jabatan Politik* yang ditulis oleh Muhammad Ashsubli, Jurusan Syariah STAIN Bengkalis. Jurnal ini orientasinya lebih kepada Perspektif Hukum Islam Terhadap Jabatan Politik, yakni berkenaan dengan norma/kaidah, ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipakai dalam menilai tingkah laku atau perbuatan manusia serta pengaturan dalam hal hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan sesama dan dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan benda dalam kehidupan bermasyarakat serta lingkungan alam sekitarnya. Sedangkan peneliti sekarang lebih berorientasi kepada bagaimana Perspektif Politik Islam Terhadap Meminta Jabatan di Masa Kini, yakni tentang seperangkat aturan/undang-undang serta metode-metode yang dipergunakan agar dapat memenangi dan memperoleh puncak kekuasaan yang diinginkan.
4. Skripsi yang ditulis oleh Nur Kolis, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul *Kajian Mukhtalif Al-Hadis Meminta Jabatan*. Memiliki persamaan pembahasan dalam hal meminta jabatan. Namun, penelitian saudara Nur Kolis melakukan analisis pada hadis. Sedangkan peneliti sekarang melakukan analisis pada Surah Yusuf ayat 54-55.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sesuatu yang sangat vital dalam melakukan sebuah penelitian. Sebab di dalamnya mengandung teori-teori yang relevan yang dapat menerangkan masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya, kerangka teori ini berfungsi sebagai dasar pemikiran dalam penelitian yang sedang dilakukan. Oleh sebab itulah, sangat penting untuk seorang peneliti menyusun kerangka teori yang memuat substansi pemikiran yang akan menerangkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.²⁶

1. Meminta Jabatan

Meminta jabatan dapat kita artikan sebagai suatu tindakan menawarkan diri untuk mendapatkan suatu jabatan tertentu dengan memberikan alasan serta prospek yang baik ke depannya ketika menjabat nanti.²⁷

2. Politik Islam

Politik Islam atau yang kita kenal juga dengan istilah *fiqh siyasah* merupakan ilmu tata negara Islam yang pada umumnya secara spesifik membicarakan tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan rakyat, dan secara khusus mengatur kepentingan negara. Dalam literatur *fiqh siyasah*, sebenarnya dikenal dua jenis siyasah.²⁸ Jenis yang pertama dikenal dengan istilah *siyasah wadh'iyah*, yakni siyasah yang hanya bersandar pada pengalaman sejarah dan adat yang berlaku dalam masyarakat serta hasil dari buah pikir manusia dalam menata hidup

²⁶ H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 39-40.

²⁷ Muhammad Ashsubli, *loc.cit.*

²⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *op.cit.* hlm. 10-11.

bermasyarakat dan bernegara tanpa memandang norma dan etika agama.²⁹ Hanya karena bersumber pada hasil pemikiran manusia, adat, serta lingkungan hidupnya, besar kemungkinan produk dari *siyasah wadh'iyah* bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi kemudian, hal ini bukan berarti akan menjadikan setiap produk dari *siyasah wadh'iyah* lepas dari nilai-nilai syari'at.³⁰

Siyasah jenis kedua disebut dengan *siyasah syar'iyah*,³¹ yaitu *siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia dengan berlandaskan kepada norma dan etika agama serta memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah syar'iyah* sebagai suatu pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid. Senada dengan definisi tersebut, Abdur Rahman Taj menerangkan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash tafshili yang juz'i dalam Al-Qur'an dan sunnah.³²

²⁹ Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: P RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 24.

³⁰ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *op.cit.* hlm. 13.

³¹ *Ibid.* hlm. 11.

³² Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A, *op.cit.* hlm. 24-25.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Kegiatan dari penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai macam literatur, baik itu dari perpustakaan maupun dari tempat lain. Literatur yang dipakai tidak hanya terbatas pada buku-buku saja, namun juga dapat berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran-koran, dan bahan-bahan lain yang berupa teks. Dari berbagai macam literatur tadi, kita bisa menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip-prinsip, pendapat, gagasan-gagasan, dan hal-hal lain yang bisa dipakai dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang sedang diteliti.³³

Sebenarnya, studi pustaka diperlukan oleh hampir semua jenis penelitian. Meskipun kebanyakan orang sering membedakan antara studi kepustakaan dengan penelitian lapangan. Perbedaan utamanya adalah terletak pada tujuan, fungsi, dan kedudukannya dalam masing-masing penelitian. Pada penelitian lapangan, penelusuran pustaka ditujukan terutama sebagai langkah awal dalam mempersiapkan kerangka penelitian atau proposal penelitian demi mendapatkan informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis atau mempertajam metodologi. Sedangkan dalam studi kepustakaan, penelusuran pustaka lebih dari sekedar melayani fungsi-fungsi yang telah disebutkan dalam penelitian lapangan tadi. Studi kepustakaan sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Lebih jelasnya, studi kepustakaan membatasi

³³ Amiruddin, M.Pd, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2016), hlm. 48.

kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa harus memerlukan riset lapangan.

Kemudian, setidaknya ada tiga alasan mengapa penelitian ini hanya terbatas pada studi pustaka saja. *Pertama*, karena permasalahan yang sedang diteliti hanya dapat dijawab melalui penelitian kepustakaan. *Kedua*, studi pustaka diperlukan sebagai salah satu tahap tersendiri, yakni studi pendahuluan untuk lebih dalam lagi memahami gejala baru yang sedang berkembang dalam kehidupan masyarakat. *Ketiga*, karena perpustakaan adalah tambang emas yang sangat kaya untuk riset ilmiah. Lagi pula, informasi atau data empiris yang telah dihimpun oleh orang lain, baik itu berupa hasil penelitian ataupun laporan-laporan resmi, tetap bisa dipakai oleh peneliti kepustakaan. Bahkan terkadang, dalam kasus tertentu, data dari riset lapangan diduga tidak cukup signifikan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dilakukan.

Pada akhirnya, studi pustaka tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang kebanyakan dipahami oleh orang selama ini. Apa yang disebut dengan penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan tentang metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah sejumlah literatur yang berkenaan dengan objek yang sedang diteliti, yakni yang membahas tentang hukum meminta jabatan dalam Surah Yusuf ayat 54-55.

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perilaku/perbuatan tentang boleh tidaknya seseorang meminta suatu jabatan atau menawarkan diri untuk menduduki suatu jabatan tertentu dalam perspektif politik Islam.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini adalah tafsir Surah Yusuf ayat 54-55 mengenai dasar hukum boleh tidaknya seseorang meminta jabatan dalam perspektif politik Islam yang kemudian akan peneliti kaitkan dengan problematika kepemimpinan zaman sekarang ini.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

- a) Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab;

b) Tafsir Al-Qurthubi karya Syaikh Imam al-Qurthubi.

2) Sumber Data Sekunder

- a) Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 5 Nomor 1 April 2015 tentang “Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Fikih Siyasah”;
- b) Skripsi yang berjudul “Kepemimpinan Nabi Yusuf dalam Al-Qur’an” yang ditulis oleh Ahmad Zulkhoir Lubis, mahasiswa Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
- c) Skripsi yang ditulis oleh Ichsanul Charis, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri dengan judul “Kisah Nabi Yusuf dalam Al-Qur’an”;
- d) Skripsi oleh Nanik Priyanti, mahasiswi Program Studi Siyasah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Lelang Jabatan di Pemerintahan Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif”;
- e) Jurnal Ilmiah Syari’ah Volume 15 Nomor 1 Januari-Juni 2016 tentang “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye untuk Jabatan Politik” yang ditulis oleh Muhammad Ashshubli;
- f) Buku yang berjudul “Hikayat Sang Rupawan: Sejarah Lengkap Nabi Yusuf Alaihi Salam” karya Sulistyowati Khairu;

- g) Buku karya Dr. H. Abd. Halim, M.A yang berjudul “Pidato Para Khalifah: Persoalan Negara, Demokrasi, dan Penegakkan Hukum”;
- h) Buku karya Imam Al-Mawardi yang berjudul “Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam”;
- i) Skripsi yang ditulis oleh Nur Kolis, mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul “Kajian Mukhtalaf Al-Hadis Meminta Jabatan (Analisis Sosio-Historis dan Relevansinya di Indonesia)”;
- j) Buku karya Wery Gusmansyah, M.H yang berjudul “Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Perspektif Siyasa”;
- k) Dan literatur-literatur lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Telaah pustaka, yaitu peneliti mengumpulkan sejumlah literatur yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini. Literatur-literatur tersebut peneliti peroleh dari perpustakaan.
- b. Studi literatur, yakni peneliti mempelajari, menelaah, serta mengkaji secara intensif terhadap bahan-bahan atau literatur yang sudah dikumpulkan. Sehingga kemudian didapatkan hasil yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam melakukan pengolahan data, peneliti menggunakan beberapa teknik berikut ini:

1) Koleksi data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan sebanyak-banyaknya bahan-bahan atau literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

2) Klasifikasi data

Pada tahap ini, data yang telah peneliti kumpulkan diseleksi kembali serta dilakukan pengelompokan sesuai dengan keperluan data dalam masalah yang sedang diteliti.

3) Interpretasi data

Pada tahap ini, peneliti melakukan penafsiran atau penjelasan terhadap data yang telah diperoleh sehingga dapat dengan mudah dipahami.

b. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif, maksudnya ialah data kualitatif yang telah peneliti himpun dan olah kemudian dijabarkan dalam bentuk uraian-uraian deskriptif.

Analisis deskriptif-kualitatif merupakan gabungan penelitian deskriptif dan kualitatif. Analisis deskriptif merupakan suatu metode pemecahan masalah yang sedang diselidiki dengan menggambarkan atau menguraikan keadaan subyek maupun obyek penelitian yang ada pada masa sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pada tahap ini, analisis deskriptif tidak lebih dari suatu penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya.³⁴ Sedangkan analisis kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran, mengeksplorasi, serta memberikan interpretasi dari masalah yang sedang diteliti.³⁵

6. Tahap-Tahap Penelitian

a. Tahap Pendahuluan

Tahap ini merupakan tahap awal dalam sebuah penelitian. Di sini, peneliti melakukan studi ke perpustakaan untuk untuk membaca, mempelajari, dan menelaah sejumlah literatur yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti. Setelah itu, hasil dari studi tersebut peneliti tuangkan dalam sebuah proposal penelitian yang akan diajukan kepada Biro Skripsi. Setelah mendapat persetujuan dari pihak Biro Skripsi, peneliti melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing skripsi untuk membuat desain operasional skripsi yang kemudian akan diajukan untuk diseminarkan.

³⁴ *Ibid.* hlm. 98.

³⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2020), hlm. 8-9.

b. Tahap Pengumpulan Data

Setelah selesai melakukan seminar proposal skripsi, peneliti melakukan studi pustaka kembali untuk mengumpulkan sejumlah literatur yang berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti. Kemudian, setelah literatur-literatur tersebut terkumpul, peneliti melakukan telaah dan kajian secara intensif terhadap literatur yang digunakan.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Semua data penelitian yang telah peneliti kumpulkan dan kaji secara intensif tadi masih merupakan bahan mentah yang memerlukan pengolahan sesuai dengan teknik pengolahan data yang ada. Setelah itu, barulah dilakukan analisis secara deskriptif-kualitatif seperti yang telah peneliti uraikan sebelumnya. Analisis merupakan sebuah upaya sistematis yang mempelajari pokok permasalahan penelitian dengan memilah atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan ke dalam bagian-bagian atau unit-unit analisis. Sebagian analisis ada yang sederhana sifatnya, ada pula yang mungkin agak rumit atau kompleks.³⁶

I. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas terkait penelitian yang dilakukan, maka disusunlah sebuah sistematika penulisan yang di dalamnya terdapat informasi yang berkenaan dengan materi dan hal yang menjadi

³⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 70.

pembahasan di setiap babnya. Adapun sistematika penulisan tersebut terbagi atas 5 bab sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Dimulai dengan latar belakang masalah yang nantinya akan menerangkan alasan dalam memilih judul dan poin-poin permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah diuraikan, kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Selanjutnya, definisi istilah untuk mempermudah dalam memahami maksud dari permasalahan yang akan diteliti. Setelah itu, disusunlah tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian adalah hasil dari penelitian. Tinjauan pustaka dimuat sebagai informasi adanya karya ilmiah atau penelitian dari aspek lain yang memiliki persamaan dan perbedaan dalam suatu penelitian. Terakhir ada metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, deskripsi umum konsep meminta jabatan dalam perspektif politik Islam. Pada bab ini, peneliti akan menguraikan secara umum mengenai konsep meminta jabatan dalam perspektif politik Islam.

Bab III, pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam. Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang pemimpin dan kepemimpinan, pemimpin dalam perspektif politik Islam, urgensi kepemimpinan dalam Islam, dan kriteria calon pemimpin menurut Islam.

Bab IV, pembahasan meminta jabatan dalam perspektif politik Islam (analisis Surah Yusuf ayat 54-55). Di sini peneliti akan memberikan uraian tentang dasar hukum bolehnya seseorang meminta jabatan, perspektif politik Islam

terhadap kampanye dalam pemilihan umum serta pemilihan pemimpin dalam sistem monarki.

Bab V, penutup. Dalam bab ini, peneliti akan memberikan kesimpulan atas permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dalam bab pendahuluan. Kemudian peneliti akan mengemukakan saran yang dirasa perlu dan penting dari penelitian ini.